



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 57 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU

TERBANG (*SLOT TIME*) BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut adanya pengaturan slot time dan penggunaan fasilitas, kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 559);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Slot Time adalah alokasi ketersediaan waktu terbang di bandar udara.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau

koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut bayaran.

4. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
5. *Notice of Airport Capacity (NAC)* adalah informasi tentang kapasitas atau karakteristik suatu bandar udara, yang isinya meliputi informasi tentang ketersediaan kapasitas landas pacu (*runway*), kapasitas parkir pesawat (*apron*), kapasitas terminal yang meliputi fasilitas *check-in counter*, ruang tunggu (*boarding lounge*) dan fasilitas keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan untuk penerbangan internasional.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Kepala Kantor Otoritas adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Setiap pergerakan pesawat udara di bandar udara wajib memperoleh persetujuan slot time (*slot clearance*).

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan persetujuan slot time (*slot clearance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri membentuk organisasi yang terdiri dari:

- a. Penyelenggara Slot Time Bandar Udara, sebagai pihak yang mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan slot time di 35 (tiga puluh lima) bandar udara yang dikoordinasikan di Indonesia; dan
- b. Unit Pelaksana Koordinasi Slot, sebagai pihak yang melakukan koordinasi penerapan alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time).

BAB III

PENYELENGGARA SLOT TIME BANDAR UDARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Slot Time Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara;
 - b. Sekretaris Penyelenggara Slot Time Bandar Udara; dan
 - c. Pengelola Slot Time.
- (2) Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur Angkutan Udara sebagai *Ex Officio* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (3) Sekretaris Penyelenggara Slot Time Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Direktorat Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara.
- (4) Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

Pasal 5

Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Pengelola Slot Time, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dan/atau penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan optimalisasi kinerja penerapan alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time);
- b. memonitor dan mengawasi mekanisme kegiatan dan kinerja Pengelola Slot Time dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
- c. menyediakan forum konferensi penerbangan dalam negeri antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara, Pengelola Slot Time dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- d. menyelenggarakan dan/atau ikut serta dalam pertemuan slot time internasional;
- e. menetapkan tingkat kepadatan bandar udara berdasarkan *Notice of Airport Capacity* (NAC) setelah mendapat masukan dari Pengelola Slot Time, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dan/atau penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan;
- f. memonitor dan mengawasi efektifitas penggunaan slot time di bandar udara;
- g. menerima masukan dan menangani keluhan/komplain dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait permintaan slot time yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengelola Slot Time, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dan/atau penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan;

P

- h. menerima hasil laporan bulanan dari Pengelola Slot Time dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS); dan
- i. membuat laporan kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 6

Sekretaris Penyelenggara Slot Time Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas untuk membantu Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 7

- (1) Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yaitu :
 - a. Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero);
 - b. Direktur Operasi Kebandarudaraan PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
 - c. Direktur Operasi Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- (2) Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola slot time penerbangan berjadwal dalam negeri (*regular flight*) untuk bandar udara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola slot time penerbangan berjadwal luar negeri di seluruh bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri.
- (4) Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan operasionalnya dapat membentuk suatu unit khusus.

- (5) Untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (*regular flight*) di luar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal (*irregular flight*), diberikan oleh penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan setempat.

Pasal 8

Pengelola Slot Time sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan memberikan persetujuan slot time penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- b. memeriksa dan memantau efektifitas slot time di bandar udara;
- c. mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan terjaganya kinerja Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dalam hal ketepatan waktu dengan pemanfaatan slot time di bandar udara;
- d. mengkoordinasikan dan mengalokasikan rencana slot time dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk permintaan slot time di bandar udara;
- e. bersama dengan Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara melaksanakan konferensi slot time penerbangan dalam negeri setiap 6 (enam) bulan sekali;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan konfirmasi slot time, laporan rencana utilisasi slot time di Bandar udara serta mengumumkan kinerja slot time (*on time performance/OTP*) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing secara berkala; dan

- g. mempublikasikan *Notice of Airport Capacity* (NAC) di website Pengelola Slot Time Indonesia secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan operasional pengelolaan Slot Time sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan kepada penyelenggara bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan badan usaha angkutan udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara membentuk Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) yang merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan/atau mediator penerapan slot time di bandar udara yang menjadi area tugasnya.
- (2) Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Ketua Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS);
 - b. General Manager Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia setempat sebagai Sekretariat Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS); dan
 - c. General Manager atau Kepala Penyelenggara Bandar Udara setempat sebagai anggota.

Pasal 11

Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan dan menyampaikan pemutakhiran data *notice of airport capacity (NAC)* terkait *runway*, *apron* dan terminal dalam format *Portable Document Format (PDF)* kepada Pengelola Slot Time selambat-lambatnya minggu ke-2 bulan Oktober;
- b. melaporkan data ketepatan waktu penerbangan (*on time performance/OTP*) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing secara bulanan kepada Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara dan Pengelola Slot Time; dan
- c. menginformasikan kepada Komite Slot dan Pengelola Slot Time apabila terdapat rencana penambahan dan pengurangan kapasitas di bandar udara, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana tersebut ditetapkan atau saat terjadinya perubahan mendadak terhadap fasilitas bandar udara, dan diumumkan melalui NOTAM.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) wajib memiliki sistem online yang terintegrasi dengan Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Navigasi Penerbangan dan Pengelola Slot Time.

Pasal 13

- (1) Slot Time yang dialokasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara merupakan syarat untuk mendapatkan izin rute atau persetujuan terbang.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara sebelum memperoleh izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk menjual tiket penerbangan.

- (3) Badan Usaha Angkutan Udara dalam mengajukan perubahan izin rute penerbangan selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan sebelum dilakukannya penerbangan atau 1 (satu) bulan sebelum melakukan penjualan tiket penerbangan.

Pasal 14

Struktur bagan organisasi penyelenggara alokasi ketersediaan waktu terbang (Slot Time) bandar udara terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan slot time bandar udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 697

Salinan sesuai dengan aslinya



Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI
KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME)
BANDAR UDARA

BANDAR UDARA YANG DIKOORDINASIKAN

NO.	BANDAR UDARA	KODE	PENGELOLA
1.	Hang Nadim – Batam	BTH	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2.	Sentani – Jayapura	DJJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3.	Djalaluddin – Gorontalo	GTO	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4.	Haluoleo – Kendari	KDI	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
5.	Mopah – Merauke	MKQ	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
6.	Mutiara Sis Al Jufri – Palu	PLW	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
7.	Maimun Saleh – Sabang	SBG	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
8.	Radin Inten II – Tanjung Karang	TKG	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
9.	Juwata – Tarakan	TRK	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
10.	Pattimura – Ambon	AMQ	PT. Angkasa Pura I (Persero)
11.	Syamsuddin Noor – Banjarmasin	BDJ	PT. Angkasa Pura I (Persero)
12.	Frans Kaisiepo – Biak	BIK	PT. Angkasa Pura I (Persero)
13.	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan	BPN	PT. Angkasa Pura I (Persero)
14.	I Gusti Ngurah Rai – Denpasar	DPS	PT. Angkasa Pura I (Persero)
15.	Adisutjipto – Yogyakarta	JOG	PT. Angkasa Pura I (Persero)
16.	El Tari – Kupang	KOE	PT. Angkasa Pura I (Persero)
17.	Lombok – Lombok Tengah	LOP	PT. Angkasa Pura I (Persero)
18.	Sam Ratulangi – Manado	MDC	PT. Angkasa Pura I (Persero)

19.	Adi Sumarmo – Surakarta	SOC	PT. Angkasa Pura I (Persero)
20.	Ahmad Yani – Semarang	SRG	PT. Angkasa Pura I (Persero)
21.	Juanda – Surabaya	SUB	PT. Angkasa Pura I (Persero)
22.	Sultan Hasanuddin – Makassar	UPG	PT. Angkasa Pura I (Persero)
23.	Husein Sastranegara – Bandung	BDO	PT. Angkasa Pura II (Persero)
24.	Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh	BTJ	PT. Angkasa Pura II (Persero)
25.	Soekarno Hatta – Jakarta	CGK	PT. Angkasa Pura II (Persero)
26.	Sultan Thaha – Jambi	DJB	PT. Angkasa Pura II (Persero)
27.	Silangit – Siborong-Borong	DTB	PT. Angkasa Pura II (Persero)
28.	Halim Perdanakusuma – Jakarta	HLP	PT. Angkasa Pura II (Persero)
29.	Kualanamu – Deli Serdang	KNO	PT. Angkasa Pura II (Persero)
30.	Minangkabau – Padang	PDG	PT. Angkasa Pura II (Persero)
31.	Depati Amir – Pangkal Pinang	PGK	PT. Angkasa Pura II (Persero)
32.	Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru	PKU	PT. Angkasa Pura II (Persero)
33.	Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang	PLM	PT. Angkasa Pura II (Persero)
34.	Supadio – Pontianak	PNK	PT. Angkasa Pura II (Persero)
35.	Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang	TNJ	PT. Angkasa Pura II (Persero)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



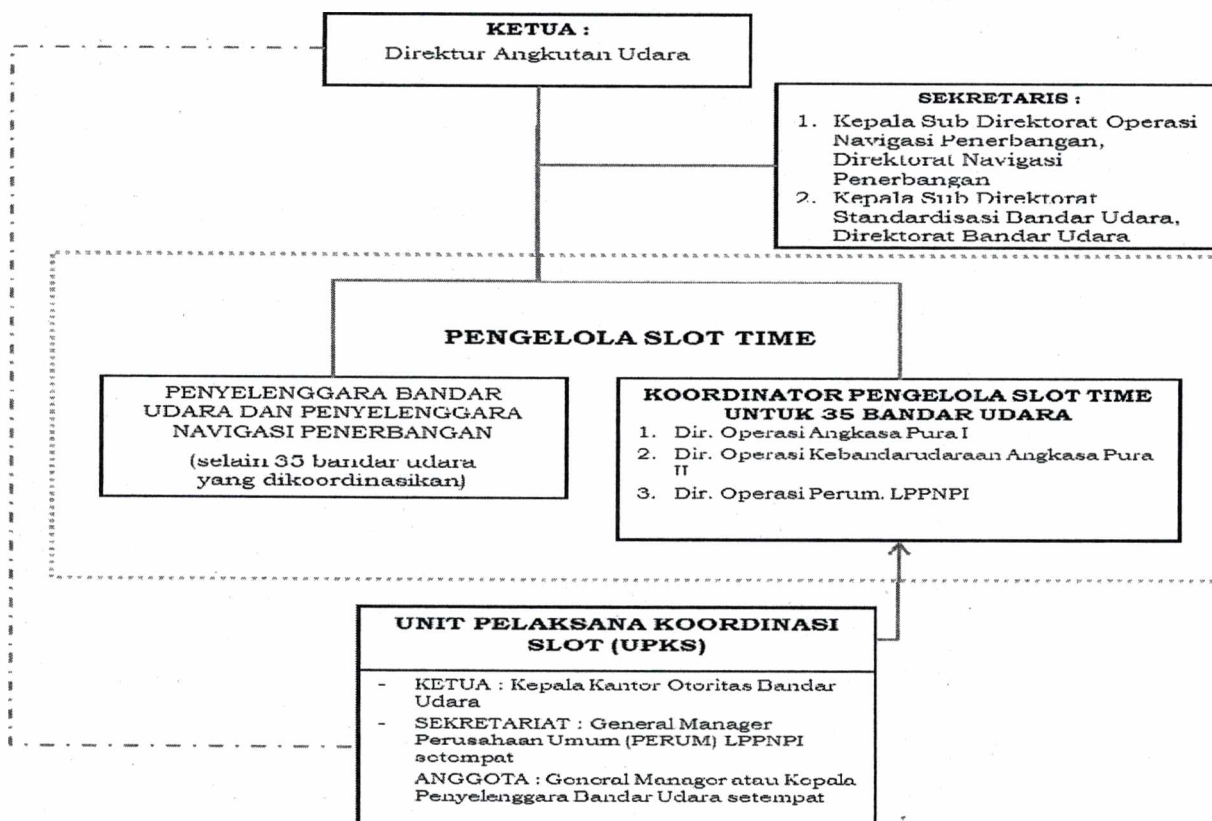
SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI
KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME)
BANDAR UDARA

BAGAN ORGANISASI PENYELENGGARA ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU
TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19620620 198903 2 001